

Kebijakan Penanggulangan Joged Bumbung Porno dalam Perspektif Hukum dan Perspektif Budaya

Ni Ketut Sri Ratmini

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
srratmini@uhnsugriwa.ac.id

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 25 Juni 2024

Artikel direvisi: 26 Oktober 2024

Artikel disetujui: 31 Oktober 2024

Abstract

Dancers are now starting to ignore the presentation and aesthetic concept of Joged Bumbung dance, which is an art form that combines percussion instruments and dance. Now, the presentation and aesthetic concept of the Joged Bumbung dance are starting to be ignored by the dancers making the identity of this dance disappear, namely the existence of Joged Bumbung which contains elements of pornographic action and pornography via social media. The purpose of this writing is to find out and examine criminal acts in pornographic Joged Bumbung performances as well as policies for dealing with them. This research method is a normative method, namely research which in its study refers to and is based on legal norms and rules, applicable laws and regulations and other literature materials that are relevant to the research topic. The results of this research are that based on Law Number 44 of 2008, both organizers and perpetrators of pornography, in this case namely Joged Bumbung performances that have pornographic nuances, can be given legal sanctions based on legal provisions that contain prohibitions on pornography and pornographic acts. Furthermore, related pornographic Joged Bumbung shows which are distributed via social media, it is regulated in Article 27 of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Policies to overcome these problems can be implemented by warning the dancers and penghibing not to display body movements that lead to pornography.

Keywords: *Joged Bumbung, Pornography, Prevention.*

Abstrak

Para penari kini mulai mengabaikan penyajian dan konsep estetika tari Joged Bumbung yang merupakan sebuah bentuk kesenian yang memadukan alat musik perkusi dan tari. Jati diri tarian ini menjadi ternodai yakni adanya Joged Bumbung yang mengandung unsur pornoaksi maupun pornografi melalui media sosial. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tindak

pidana dalam pertunjukkan jaged bumbung porno serta kebijakan penanggulangannya. Metode penelitian ini bersifat normatif, artinya topik penelitian akan didasarkan pada norma dan asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pustaka lain yang relevan. Adapun hasil penelitian ini adalah Berdasarkan Undang-Undang pornografi bahwa baik pengelola dan pelaku pornografi dalam hal ini yaitu pertunjukkan Jaged Bumbung yang bernuansakan porno, dapat diberikan sanksi hukum sesuai pada larangan pornografi dan porno aksi. Selanjutnya, terkait pertunjukkan Jaged Bumbung porno yang disebar melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE. Kebijakan penanggulangan dalam pertunjukkan jaged bumbung dapat dilakukan dengan cara memperingatkan kepada penari dan *pengiring* agar tidak menampilkan gerakan-gerakan tubuh yang mengarah pada pornografi.

Kata Kunci: *Jaged Bumbung, Pornografi, Penanggulangan.*

I. Pendahuluan

Umat di Bali mengenal Jaged Bumbung. Jaged ini memadukan tiga unsur diantaranya unsur etika, logika dan keindahan atau estetika sehingga menjadikannya jaged fenomenal yang terkenal di kalangan masyarakat Bali. Jaged yang berasal dari kabupaten Buleleng ini terbilang unik karena makna tariannya. Dari tarian biasa hingga tarian yang lebih erotis, bahkan mendapat julukan "tari porno". Kisah Jaged Bumbung di Buleleng berawal dari tarian seorang petani di desa Lokapaksa. (Mustika & Setyarini, 2022).

Pada saat ini, Tari Jaged Bumbung menjadi sebuah fenomena yang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat Bali secara umum dan di media sosial. Tarian ini merupakan kesenian rakyat Bali yang populer dan biasanya ditampilkan pada saat musim panen, hari raya dan acara penting lainnya. (Rahayu, 2017). Kata "jaged" yang secara harfiah berarti "gerakan", "dinamika", dan "tarian" digunakan dalam istilah Jaged Bumbung. Bumbung adalah kata bahasa daerah yang berarti bambu. Dalam konteks seni, Jaged Bumbung ialah suatu bentuk seni yang menggabungkan alat musik perkusi dan tari. Kombinasi kedua elemen ini menciptakan sebuah pertunjukan di mana permainan yang dirancang

memungkinkan penonton yang tertarik untuk ikut menari selama pertunjukan artistik. (Premana et al., 2019).

Tari Joged Bumbung ditarikan oleh seorang perempuan yang diiringi oleh alat musik tradisional/ daerah yaitu alat musik atau sering disebut gamelan yang terbuat dari bambu. Pada awal tarian, penari akan menari sendiri sebagai pembuka. Kemudian di tengah-tengah tarian, penari akan mengajak lawan jenisnya untuk ikut menari bersama, yang biasa disebut *ngibing*. Seorang *pengibing* biasanya akan dipilih secara acak. Sebelum tarian dimulai, setiap penari mengundang beberapa penonton/*pengibing*, selanjutnya diberi selendang yang dililitkan di pinggang sebagai tanda bahwa mereka siap untuk ngibin. Penari Joged Bumbung menarikan 2-4 penari per pertunjukan. Panggung "Joged Bumbung" biasanya digelar pada malam hari. Para penari lebih mudah menarik perhatian *pengibing* dengan gerakan-gerakannya, yang terbatas pada goyangan pinggul. Dengan munculnya lebih banyak sekaa, Joged Bumbung pun memperkenalkan berbagai inovasi untuk mengimbangi persaingan. Di antaranya penggunaan gamelan, busana, dan gerakan penari yang tidak teratur. Dengan demikian, ciri khas Joged Bumbung sebagai tari pergaulan adalah mengandung unsur sensualitas dan seksualitas, tetapi masih dianggap dalam batas kewajaran. (Premana et al., 2019).

Banyak penari yang berlatih tari mulai berani melampaui norma moral dan etika. Joged Bumbung yang berkonotasi pornografi akhir-akhir ini menjadi sangat populer di media sosial. Tari Joged Bumbung telah kehilangan jati dirinya ketika para penarinya mengabaikan penyajian dan konsep estetikanya yang menimbulkan pandangan kurang baik, bahwa para penari Joged Bumbung mengesampingkan *pakem-pakem* yang ada dalam tari tersebut. Gerakan pada tari Joged Bumbung seperti penggunaan gerak tari Bali yang unik seolah telah ditinggalkan (Rahayu, 2017).

Bukti fenomena ini adalah makin banyaknya tempat kelompok penari joged di Bali yang menayangkan tarian porno pada kalangan umum. Dalam beberapa tahun

terakhir, “joged bernuansa porno” mulai terlihat dalam upacara piodalan di Jaba Pura. Sebagai seniman, ironisnya kita mendapati bahwa seni justru menjadi racun bagi diri kita sendiri (Rahayu, 2017).

Dilansir dari detik.com, video penari Joget Bumbung itu beredar pada Maret 2024. Dalam video itu, sang penari menari di atas paha seorang pria dan menggerakkan pinggangnya bahkan sambil memegang alat vital. Tanggapan itu datang dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bali, I Gede Arya Sugiardi. Ia menyatakan, Pemprov Bali sudah berkali-kali mengumpulkan para penari tersebut untuk dilatih agar menari sesuai dengan ketentuan yang ada (Samudero, 2024).

Selain itu, banyak yang membicarakan tentang apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Joged Bumbung. Ada lokakarya tari Joged Bumbung, budayawan senior I Wayan Dibia mengusulkan agar pemerintah daerah menyediakan ruang yang lebih luas bagi tari klasik Joged Bumbung agar joged yang bernuansa pornografi tidak menggusur tari tradisional. Hal ini diharapkan mampu memperbaiki citra terhadap tari Joged Bumbung (Satyawati, 2022).

Joged Bumbung yang mengandung unsur pornoaksi maupun pornografi melalui media sosial tentu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hubungan hukum dan kejahatan yang berkaitan dengan internet atau *cyber crime*. Namun, ketentuan dalam KUHP masih bersifat universal, oleh karena itu secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan delik pornografi tidak diatur secara spesifik, hanya saja dalam KUHP yang mengatur tentang kesusilaan, terdapat Bab XIV. Kemudian, yang mengatur secara lengkap mengenai pornografi ada pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai Joged Bumbung yang bernuansakan porno, sangat penting untuk dikaji lebih mendalam maka pembahasan ini berjudul,

“Kebijakan Penanggulangan Jaged Bumbung Porno dalam Perspektif Hukum dan Perspektif Budaya.”

II. Metode

Metode penelitian ini yakni metode normatif. Penelitian ini berlandaskan pada norma dan asas hukum, peraturan perundang-undangan dan kepustakaan lain yang terkait dengan topik penelitian. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengkajian terhadap Undang-Undang Pornografi dan UU ITE serta berbagai peraturan dan sumber yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, setiap bahan hukum yang digunakan untuk penelitian akan dianalisis secara menyeluruh.

III. Pembahasan

a. Tindak Pidana Dalam Pertunjukkan Jaged Bumbung Porno

Dalam hukum pidana, tindak pidana pornografi terdiri dari norma, asas, atau hukum, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Ini termasuk pornografi dan tindakan pornografi, dan kemudian menjadi pornografi dan tindakan pornografi di Internet/ pornoaksi siber (Sudjito et al., 2016).

Makna pornoaksi tidak dijelaskan secara langsung dalam Undang-undang Pornografi. Namun definisi pornografi didalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menegaskan (Maqhfiroh, 2019) :

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Bagian ini memuat kata-kata sehari-hari dan gerak tubuh. Kata ini secara tidak langsung menunjukkan atau mengartikan tindakan pornografi. Pengertian "tindakan

pornografi" berasal dari kata "porn" dan "tindakan", yang berarti sesuatu yang dilakukan dengan tujuan melakukan tindakan pornografi atau cabul. Oleh karena itu, Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menyebutkan bahwa setiap individu yang melakukan pembicaraan atau gerakan tubuh yang dapat menimbulkan nafsu birahi dapat dianggap sebagai tindak pidana tindakan pornografi. (Maqhfiroh, 2019).

Pasal 8 UU Pornografi menyatakan mengatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja atau dengan persetujuannya menjadikan benda atau model yang memuat muatan pornografi. Dalam Pasal 8 UU Pornografi, unsur "sengaja" merupakan unsur subjektif yang mempengaruhi penetapan seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan pornografi, karena perbuatannya memenuhi unsur "sengaja" (dolus, opzet atau perbuatan yang disengaja). (Safitri & Pratama, 2021).

Selain itu, berdasarkan Pasal 33 hingga 36 Undang-Undang pornografi, baik penyelenggara maupun pelaku pertunjukan pornografi (dalam hal ini pertunjukan "Joged Bumbung" yang bernuansa pornografi) dapat dipidana dengan ketentuan yang memuat larangan dan perbuatan pornografi. Undang-Undang Pornografi juga mengatur bahwa, bahwa pertunjukan yang mengandung unsur pornografi dilarang, (Soemitro, 2010).

Pasal 36 UU Pornografi menyebutkan bahwa setiap orang yang mempertontonkan diri sendiri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang dimana memuat suatu ketelanjangan (seksualitas), persetubuhan, atau muatan pornografi lainnya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (Satyawati, 2022).

UU ITE khususnya pada Pasal 27 ayat (1), mengatur tentang konten pornografi pada unggahan yang disebarluaskan di media sosial (Siregar & Sihite, 2020) :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Penyebaran video dan konten pornografi sudah termasuk dalam kategori tindak pidana yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum, sehingga pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak ratusan juta rupiah (Nurfitriah Pakaya et al., 2024).

Sanksi yang diberikan kepada pelaku yang menyebarkan video porno di media sosial harus memadukan antara struktur dan budaya, serta tindakan preventif dan represif harus seimbang. Hal ini dapat tercapai jika kebijakan sosial dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan melindungi masyarakat. Kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan harus mengutamakan pendekatan hukum pidana untuk mencegah penyebaran pornografi atau tindak pidana yang terkait dengannya (Supriyanto & Sulchan, 2023).

b. Kebijakan Penanggulangan Joged Bumbung Porno

Kebijakan yang bertujuan untuk mencegah dan menangkal kejahatan termasuk dalam lingkup kebijakan kriminal. Kebijakan ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial yang lebih luas, yang mencakup kebijakan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial. (Nawawi, 2007).

Hukum pidana dipergunakan untuk menciptakan suatu kebijakan penanggulangan kejahatan. Kebijakan sosial yakni upaya untuk mencapai kemakmuran masyarakat dan melindunginya. Hal ini dapat dikaitkan dengan salah satu bentuk penanggulangan terhadap semakin maraknya penayangan dan penyebaran video porno sehubungan dengan supremasi hukum pidana dan penggunaan instrumen hukum pidana yang baik dan benar. Mengingat sanksi dalam UU ITE dan UU Pornografi belum memberikan efek jera bagi para pelaku, maka diperlukan upaya-upaya lain di luar upaya hukum untuk menghentikan dan mencegah pelaku tindak

pidana pornografi. Dalam hal ini, upaya-upaya tersebut difokuskan kepada mereka yang menyebarkan video-video porno terkait pementasan Joged Bumbung yang bernuansa pornografi (Supriyanto & Sulchan, 2023).

Dari sisi penegakan hukum nasional, kepolisian dapat melakukan penindakan. Bahkan Tim Siber Polda Bali pun dikerahkan karena terkait dengan teknologi informasi (Nusa Bali, 2017). Kepolisian pun telah melakukan tindakan pencegahan. Misalnya tahun 2018, Perwira Polisi Utama Marga Polres Tabanan memimpin pementasan tari Joged Bumbung di Kabupaten Tabanan. Acara tersebut digelar dalam rangka ikrar sumpah tiga anak kandung I Wayan Nurjai. Kapolres mengimbau kepada seluruh penonton untuk menjaga keselamatan dan ketertiban selama berlangsungnya pertunjukan. demi terciptanya suasana positif. Kapolres juga meminta kepada para penari dan pelari untuk menghindari kegiatan yang mengarah pada pornografi (Satyawati, 2022). Kebijakan ini digunakan untuk mencegah pornografi dalam pertunjukan joged bumbung, penari dan pengiring diminta untuk menghindari gerakan tubuh yang dapat dikaitkan dengan pornografi. Mereka juga meminta penonton untuk tidak merekam atau menyebarkan video joged yang diduga mengandung pornografi.

Koentjaraningrat menyatakan dari sudut pandang budaya bahwa seni, termasuk perubahan atau perkembangan budaya seperti yang ditampilkan dalam pertunjukan Bumbunga, seharusnya berorientasi pada dua dimensi waktu, yaitu masa lalu dan masa kini. Perkembangan teknologi saat ini turut memengaruhi kemajuan budaya. Artikel yang berjudul "*Recent Theories of Social Change*" dalam jurnal *Sociology and History: Theory and Research*, Arnold Toynbee mengatakan bahwa respons masyarakat terhadap tantangan, dalam hal ini yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang signifikan dalam budaya masyarakat tersebut. Aktivitas dan kreativitas masyarakat memengaruhi perubahan sosial (Mustika & Setyarini, 2022).

Untuk mencegah peredaran pornografi, Dewan Desa Adat (MDA) Bali hanya dapat menghimbau desa adat untuk melakukan penertiban dan penghentian peredaran pornografi di wilayahnya masing-masing. Selain itu, Dinas Kebudayaan diminta untuk mengintensifkan pembinaan sekaa di desa-desa agar kesenian tersebut dapat memenuhi standar baku (Nusa Bali, 2021).

Selanjutnya, Ketua Sanggar Seni Sudamala menjelaskan bahwa pihaknya ketika ingin menampilkan pertunjukkan joged Bumbung telah menyiapkan narasi dan menciptakan tabuh yang mengiringi pertunjukkan sesuai dengan pakem asli joged Bumbung yang menurutnya semakin ditinggalkan. Pihaknya juga menambahkan bahwa agar pertunjukkan joged Bumbung dapat menghibur dengan tidak bernuansakan porno, kesan romantis tidak harus diciptakan melalui gerakan yang berlebihan, namun bisa dilakukan dengan gerakan-gerakan sederhana seperti saling lirik yang dapat membuat para penonton ikut menikmati suasana seni (Tatkala, 2023). Pemberantasan pornografi di internet membutuhkan tindakan dan *perhatian* yang lebih. Karena pemerintah kurang mengontrol konten di internet, karena video porno menyebar dengan cepat. Oleh sebab itu, pentingnya untuk generasi muda agar memahami bahwa menonton atau membagikan video porno adalah hal yang buruk (Bunga, 2016). Berkaitan dengan kebijakan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh kepolisian dan pemerintah daerah setempat kepada desa adat yang mempertontonkan tarian joged bumbung bernuansa porno, dalam hal ini tentu mengganggu kehidupan sosial budaya di masyarakat Bali dapat dikatakan belum berhasil.

Tindakan pencegahan sangat sulit dilakukan karena ini masalah isi perut. Seperti apa yang diungkapkan oleh Kadis Kebudayaan Provinsi Bali. Tarian Joged Jaruh/Ngebor semakin sulit diberantas karena berurusan dengan isi perut atau mata pencaharian masyarakat. Disinyalir, Joged Jaruh kini sudah profesional, bahkan sudah dijadikan sumber penghasilan utama. Satu-satunya cara untuk menghentikan

Joged bumbung bernuansa porno atau jaruh yang merusak moral ini adalah harus ditindak atau diberikan sanksi hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, pentingnya pemerintah daerah dalam mengatur, membina dan membuat kebijakan terkait seni budaya Bali termasuk Joged *Bumbung*. Peran dari Majelis Pembinaan Lembaga Adat (MPLA) dan Majelis Pertimbangan Kebudayaan (Listibiya) sangat diperlukan dalam memberikan pembinaan adat dan budaya kepada masyarakat, agar tetap memegang etika, nilai norma, hukum adat, tradisi dan nilai agama. Maka dari itu, dapat dijelaskan bahwa pentingnya harmonisasi kebijakan berdasarkan aspek budaya dan hukum untuk menanggulangi pertunjukkan joged *bumbung* porno.

IV. Simpulan

Berdasarkan Undang-Undang pornografi bahwa baik pengelola dan pelaku pornografi dalam hal ini yaitu pertunjukkan joged bumbung yang bernuansakan porno, dapat diberikan sanksi hukum sesuai larangan pornografi dan porno aksi tersebut. Kebijakan penanggulangan dalam pertunjukkan Joged Bumbung dapat dilakukan dengan cara memperingatkan kepada penari dan pengiring agar tidak menampilkan gerakan-gerakan tubuh yang mengarah pada pornografi, begitupun kepada penonton agar tidak merekam dan menyebar video joged apabila sudah diketahui secara pasti mengandung unsur pornografi. Kebijakan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh kepolisian dan pemerintah daerah setempat kepada desa adat yang mempertontonkan tarian joged bumbung bernuansa porno, dapat dikatakan belum berhasil. Satu-satunya cara untuk menghentikan Joged bumbung bernuansa porno atau jaruh yang merusak moral ini adalah harus ditindak atau diberikan sanksi hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum. Selain itu, pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengatur, membina dan membuat kebijakan terkait seni budaya Bali termasuk Joged Bumbung. Peran dari Majelis Pembinaan Lembaga Adat (MPLA) dan Majelis Pertimbangan Kebudayaan (Listibiya)

sangat diperlukan dalam memberikan pembinaan adat dan budaya kepada masyarakat

Daftar Pustaka

- Bunga, D. (2016). Penanggulangan Pornografi dalam Mewujudkan Manusia Pancasila. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 453–477. <https://doi.org/10.31078/jk842>
- Maqhfiroh, F. Y. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Terkait Penayangan Pornoaksi Melalui Media Televisi. *Mimbar Keadilan*, 12(1), 45–58. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2166>
- Mustika, I. W., & Setyarini, P. (2022). Pengaruh Kesenian Jathilan dan Joged Bumbung bagi Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat: Studi Kasus pada Etnis Jawa dan Bali di Lampung, Indonesia. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 37(1), 45–59. <https://doi.org/10.31091/mudra.v37i1.1896>
- Nawawi, A. B. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nurfitriah Pakaya, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, & Julisa Aprilia Kaluku. (2024). Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(2), 10–24. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.96>
- Nusa Bali. (2017). Kasus Joged Jaruh Dilimpahkan ke Polda. <https://www.nusabali.com/Berita/21884/Kasus-Joged-Jaruh-Dilimpahkan-Ke-Polda> diakses pada 30 April 2024, pukul 10.00 Wita.
- Nusa Bali. (2021). Ketua Forum Perbekel Sebut Pentas Joged Porno Biasanya di Acara Pribadi. <https://www.nusabali.com/Berita/107753/Majelis-Desa-Adat-Rancang-Perarem-Cegah-Joged-Porno> diakses pada 1 Mei 2024, pukul 09.00 Wita.
- Premana, A. A., Darmawiguna, I. G. M., & Pradnyana, G. A. (2019). Film Dokumenter Menepis Julukan Negatif Joged Bumbung. *Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika (KARMAPATI)*, 8(2), 446–456. <https://doi.org/10.23887/karmapati.v8i2.18367>
- Rahayu, P. M. (2017). Tari Agirang: Usaha Mengubah Persepsi Masyarakat Bali Terhadap Joged Bumbung. *Joged*, 9(1), 485–498.
- Safitri, G. H., & Pratama, H. I. (2021). Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(2), 336–351.
<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.37>

- Samudero, R. S. (2024). Viral Joget Bumbung Erotis di Bali, Disbud Kaji Langkah Hukum. <https://www.detik.com/bali/berita/d-7245132/viral-joget-bumbung-erotis-di-bali-disbud-kaji-langkah-hukum> diakses pada 30 April 2024, pukul 09.00 Wita.
- Satyawati, N. G. A. D. (2022). Tarian Joged Bumbung: Diskursus Konsep Hukum Warisan Budaya Tak Benda. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(4), 912-927.
- Siregar, G. T. P., & Sihite, I. P. S. (2020). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 1–11.
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.762>
- Soemitro, R. H. (2010). *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Sudjito, B., Majid, A., Sulistio, F., & Ruslijanto, P. A. (2016). Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia. *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 19(02), 66–72.
<https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1>
- Supriyanto, & Sulchan, A. (2023). Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Porno di Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(1), 545–555.
- Tatkala. (2023). Dikisahkan Penghibing yang Jatuh hati Pada Penari Joged Bumbung. <https://Tatkala.Co/2023/06/27/Dikisahkan-Penghibing-Yang-Jatuh-Hati-Pada-Penari-Joged-Bumbung/> diakses pada tanggal 4 oktober 2024, pukul 10.00 Wita.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHP

Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.